

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pertumbuhan sektor kelapa sawit demikian tajam, berbagai paket kebijakan dan kemudahan diberikan oleh pemerintah agar sektor ini dapat terus berkembang. Pada tahun 2004 sektor kelapa sawit ini telah menyumbangkan devisa negara sebesar 2,88 Milyar Dollar dengan tingkat produksi sebesar 7,528 juta ton . Disamping itu, sektor ini telah memberikan kesempatan kerja pada 2 juta rakyat Indonesia belum termasuk tenaga kerja (*Kompas.com 2021*).

Meningkatnya pendapatan negara dari sektor kelapa sawit tidak lepas dari meningkatnya permintaan dunia. Minyak sawit kini menjadi minyak goreng kedua yang paling banyak digunakan di dunia setelah minyak kedelai, dan hampir menyalipnya dalam satu dekade terakhir. Hal ini karena minyak sawit mengandung nutrisi penting bagi jutaan orang.

Pada tahun 2014, produktivitas CPO Indonesia hanya sebesar 3,73 ton/ha pada lahan perkebunan kelapa sawit seluas 10,96 juta hektar, dibandingkan dengan 4,82 ton/ha pada lahan perkebunan kelapa sawit di Malaysia yang seluas 4,5 juta hektar. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun Indonesia merupakan produsen minyak sawit pertama di dunia, namun produktivitasnya lebih rendah, namun luas perkebunan yang digunakan untuk produksi dua kali lebih besar.

Penggunaan tanah dalam hukum pertanian harus disesuaikan dengan sifat keadaan dan haknya agar bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemiliknya.

Tanah yang dimiliki oleh pemilik hak harus digunakan secara terus menerus agar tidak melanggar peraturan yang berlaku mengenai tujuan sosial dari tanah tersebut serta utang-utang tanah tersebut pemilik hak. Namun terkadang penggunaan lahan sewa masih dikaitkan dengan permasalahan terkait budidaya yang kurang optimal, dan hal ini

juga dapat menimbulkan permasalahan pada masyarakat yang lahannya berbatasan dengan lahan sewa.

Kebijakan pertanian dan kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan, pengelolaan dan penggunaan lahan, mengabaikan sistem kepemilikan dan penggunaan lahan yang dikenal oleh masyarakat adat. Beratnya konflik hak atas tanah antara masyarakat dan pemilik modal menunjukkan betapa pentingnya tanah bagi masyarakat kita.

Tanah bagi masyarakat Indonesia memiliki makna yang *multidimensional*, yaitu :

1. Dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan.
2. Secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat.
3. Sebagai budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemilikinya.
4. Tanah bermakna sakral karena berurusan dengan waris dan masalah-masalah *transendental*.

Pengadaan lahan merupakan kegiatan yang sangat menentukan dalam proses pembangunan untuk kepentingan pembangunan industri kelapa sawit.

Kondisi saat ini yang terjadi di Perusahaan PT Parna Agromas (LX International) yakni sebagai berikut :

1. Perusahaan telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sejak tahun 2002, sehingga sampai dengan saat ini sisa waktu masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) sekitar 14 Tahun lagi.
2. Luas lahan yang ditanami sekitar 30% dari Hak Guna Usaha (HGU).
3. Luasan tanaman kelapa sawit perusahaan tidak berkembang, dan bentuknya juga tidak satu hamparan (*Spot – Spot*).
4. Potensi ancaman revisi Hak Guna Usaha (HGU) karena tanah terlantar.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul :

“ Kajian Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Studi Kasus Pada PT Parna Agromas (LX International)”.

1.2 Perumusan masalah

Dalam hal ini perumusan masalah sangat penting dalam suatu penelitian karya ilmiah oleh karena itu untuk mempermudah, pencapaian suatu tujuan dan pembahasannya, maka penyusunan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Secara hukum, seharusnya perusahaan bisa menguasai sepenuhnya lahan yang ada di HGU, namun kenyataannya tidak bisa karena masih dalam penguasaan masyarakat.
2. Apa penyebab masyarakat enggan untuk melepaskan penguasaan lahannya kepada Perusahaan.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi Penyebab Ketidakmauan Masyarakat: Tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan masyarakat enggan menyerahkan lahan mereka untuk perkebunan kelapa sawit. Ini dapat mencakup alasan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
- b) Memahami *Persepsi* dan *Perspektif* Masyarakat: Penelitian dapat bertujuan untuk memahami *persepsi*, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit, termasuk dampaknya terhadap kehidupan mereka, lingkungan, dan mata pencaharian.
- c) Mengembangkan Solusi atau *Alternatif*: Penelitian ini dapat mencari solusi atau *alternatif* yang dapat membantu mengatasi kekhawatiran masyarakat dan menciptakan kesepakatan yang

lebih baik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit, pemerintah, dan masyarakat setempat.

- d) Identifikasi solusi atau rekomendasi: Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menemukan solusi atau rekomendasi guna mengatasi keengganan masyarakat untuk menyerahkan penguasaan lahan didalam Hak Guna Usaha (HGU).

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang menjadi harapan dan dicapai penulis, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a) Pengembangan lahan yang lebih berkelanjutan : Penelitian dapat membantu mengidentifikasi metode pengadaan tanah yang lebih berkelanjutan dan praktik terbaik yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.
- b) Pengurangan Konflik : Dengan memahami alasan keengganan masyarakat untuk melepaskan lahan di Hak Guna Usaha (HGU), penelitian dapat membantu mengurangi konflik antara perusahaan atau pemerintah dan masyarakat lokal. Hal ini dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk kerja sama yang saling menguntungkan.
- c) Penyempurnaan Kebijakan : Temuan penelitian dapat digunakan untuk menyempurnakan kebijakan terkait pengadaan tanah dan Hak Guna Usaha (HGU). Kebijakan yang lebih baik dapat mencakup ketentuan kompensasi yang lebih adil kepada pemilik tanah atau langkah-langkah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.
- d) Pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik : Dengan lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembebasan lahan, pemerintah dan perusahaan dapat mengelola sumber

daya lahan dan hutan dengan lebih efisien dan berkelanjutan.

- e) Pembangunan Ekonomi Lokal : Studi ini dapat membantu merancang proyek yang lebih berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal sehingga masyarakat lokal dapat menerima lebih banyak manfaat ekonomi dari penggunaan lahan yang berada di dalam Hak Guna Usaha (HGU).
- f) Perlindungan hak asasi manusia : Penelitian dapat membantu melindungi hak asasi manusia, terutama hak atas tanah dan penghidupan. Hal ini dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi masyarakat dari penggusuran paksa atau kerugian ekonomi yang tidak adil.
- g) Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan : Hasil penelitian dapat memaksa perusahaan yang bergerak di sektor pertanian dan kehutanan untuk meningkatkan tanggung jawab sosialnya, termasuk partisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode Eksploratif, Deskriptif, Analitis dimana Variabel dan objek yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada lokasi lahan, luas lahan, lokasi lahan dan kategori jawaban masyarakat yang berada didalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Parna Agromas (LX International).

a. Lokasi Lahan

Lokasi lahan masyarakat yang berada didalam Hak Guna Usaha (HGU) merupakan target utama pembebasan lahan.

b. Jumlah Kepemilikan Lahan

Jumlah kepemilikan lahan yang didapatkan saat pertemuan dengan cara menyebar kuesioner merupakan Jumlah kepemilikan lahan masing-masing pemilik lahan.

c. Informasi Lahan

Informasi lokasi lahan diperlukan untuk mengetahui lokasi lahan dalam Hak Guna Usaha (HGU) atau diluar Hak Guna Usaha (HGU).

d. Kategori Jawaban

Dalam form kuesioner personal jawaban yang diperlukan satu Pemilik lahan akan diberikan 4 (empat) pilihan jawaban yang salah satunya harus dipilih.